

PERATURAN DAERAH PROPINSI

TAHUN: 1972.

NOMOR:

No.: 2/1972.

Tentang: Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI

MENIMBANG:

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi 1972/ 1973 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah
- 2. Undang-undang No. 61 tahun 1958 (LN. No. 112 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Jambi.
- 3. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tersebut dalam Stbld. No. 432 tahun 1936.
- 4. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/5/37 tahun 1972 tanggal 10-2-1972 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 1972/1973.
- 5. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata-tertib DP RD Tingkat I Propinsi Jambi.

MENDENGAR:

Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat I Propinsi Jambi pada tanggal 13 Mei 1972 s/d. 1 Juni 1972.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973.

Pasal 1

Pendapatan Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973 menurut ren-(1).cana berjumbah Rp. 2.774.604.000,--334

(2). Perincian Pendapatan pada ayat (1) adalah sebagai berikut : Rp. 1.001.364.827.24 a. Penerimaan subsidi dari Peraturan Pusat 128,975, 172,76 b. Penerimaan sendiri (Dinas Biasa) Rp. Rp. 1.130.340.000,--Jumlah 759.720.000,-a. Penerimaan sediri (Dinas Luar Biasa) Rp. 884.544.000,--Rp. b. Penerimaan subsidi pengganti ADO Rp. 1.644,264.000,--

Pasal 2

Jumlah

:

- (1). Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1972/1973 terdiri dari:
 - a. Dinas Biasa (Anggaran Routine).

Selisih

- b. Dinas Luar Biasa (Anggaran Pembangunan).
- (2). Anggaran Dinas Biasa pada ayat (1) sub a dibagi atas :

	Rp.	771 . 179.000, 359. 161 .000,	-
•	Ŕр.	1.130.340.000,	
:	Rp.	1.130.340.000,	
	:	Rp. : Rp.	220 161 200

(3). Anggaran Belanja Dinas Luar Biasa pada ayat (1) sub b menurut perki raan:

Ni

hil

1.644.264.000,-a. Belanja Pembangunan: Rp. 1,644.264.000,--Rp. b. Penerimaan

> Selisih N

Pasal 3

Untuk setiap triwulan, ditetapkan alokasi anggaran dengan Keputusan Gubernur (SKO) sebagai patokan Urusan Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan kondisi dan musim pada tiap triwulan pelaksanaan.

Pasal 4

- Dalam pelaksanaan Angaran, Executif tetap memegang teguh/menjaga (1).keseimbangan prosentase perbandingan dari jumlah Anggaran seluruhnya.
- (2). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif harus mempertahankan serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan uang pengganti ADO untuk pelaksanaan pembangunan.

- (3). Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komisi2 secara periodik/per-triwulan dan dimana dipandang perlu se-waktu2 dapat mengadakan konsultasi/diskusi dengan Executif.
- (4). Setiap perobahan jumlah dari pada Anggaran yang dimaksud dalam pa sal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan. Pasal 5
- (1). Setelah tahun Anggaran 1972/1973 berakhip, dibuat perhitungan mengenai pelaksanaan Anggaran.
- (2). Perhitungan Anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diaju kan pada Dewan se-lambat2nya 6 bulan setelah tahun Anggaran bera khir untuk mendapat penilaian seperlunya.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD 1972/1973 dilakukan dengan memperhatikan ketentu an-ketentuan, saran2 dan pedoman2 yang telah dikemukakan oleh pihak Legislatif maupun Executif dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat I Propinsi Jambi yang membicarakan APBD tersebut.

Pasal 7

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, dan ber (1). laku surut mulai tanggal 1 April 1972.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi Pada tanggal : 1 Juni 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAMBI

Ketua,

d. t. o.

MOHD. TAHER)

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Negeri dengan SK. No. SP. 132

tanggal 7-8 1972.

Peratutan Daerah ini sudah disyahkan oleh Menteri Dalam

336